



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 79 – K / PM.III-12 / AD / III / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhtadi Nurul Aini.
Pangkat / NRP	: Pratu / 31050766360785.
Jabatan	: Ta Yonzipur 10/2 Kostrad.
Kesatuan	: Yonzipur 10/2 Kostrad.
Tempat / tanggal lahir	: Rembang, 06 Juli 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 10/2 Kostrad Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdivif-2/ Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/III/2013. tanggal 06 Maret 2013.

3. Surat penetapan dari :

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/82/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.

b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/92/ PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47 /K/AD/ III/2013. tanggal 06 Maret 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai ”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer TNI AD.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Tamtama Luar Formasi Kima Yonzipur 10/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut sejak tanggal tiga bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Yonzipur 10/2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III – 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050766360785.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan tanpa seijin Danyonzipur 10/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Peleton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-116/A-105/X/2012/V-3/4 tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 serta laporan polisi nomor LP-116/A-105/X/2012/V-3/4.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, dikarenakan Terdakwa mempunyai wanita simpanan an. Sdri. Lisa.

d. Bahwa dari kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Pasuruan dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang / DPO kepada Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberikan keberadaannya ke kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 melaksanakan dinas di Kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonzipur 10/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonzipur 10/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-116/A-105/X/2012/V-3/4 tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom V/3 tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/563/IV/2013, tanggal 12 April 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surabaya Nomor : B/1231/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013.

3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1232/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013.

4. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1370/VIII/2013, tanggal 06 Agustus 2013 tentang panggilan ke empat menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonzipur-10/2 Kostrad tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Pratu Muhtadi Nurul Aini NRP 31050766360785, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Muhtadi Nurul aini Pratu NRP 31050766360785 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama : Santo Saputro.
Pangkat / NRP : Sertu/21070429761086.
Jabatan : Danru Provost.
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Bantul, 08 Oktober 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Indah Blok P-1 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat masuk menjadi anggota Yonzipur 10/2 Kostrad sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari di Masmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sulmaya yang pergi ke desa, kemudian Terdakwa ditempatkan di Kompi Markas, namun dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa berperilaku kurang baik sering ijin dan tidak masuk dinas serta kalau dicari sering tidak ada.

3. Bahwa kemudian Dankima mengusulkan kepada Danyon agar Terdakwa tinggal di dalam asrama supaya mudah dalam mengawasi, setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2012 Terdakwa beserta istrinya an. Sdri. Heny Diane Yusnita tinggal di asrama Yonzipur 10/2 Kostrad namun istri Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa bila malam sering tidak ada di rumah.

4. Bahwa setelah itu kesatuan mengambil langkah sejak tanggal 1 September 2012 Terdakwa setiap malam hari libur pukul 23.00 Wib, pukul 02.00 Wib dan pukul 04.00 Wib wajib lapor ke piket Provost asrama, tetapi dalam kenyataannya Terdakwa lapor ke piket Provost asrama hanya pukul 23.00 Wib selanjutnya tidak melapor dan pada tanggal 2 September 2012 Terdakwa dicek dirumahnya tidak ada kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2012 Tersangka tidak mengikuti apel pagi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

8. Bahwa dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang / DPO kepada Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2

Nama	: Syarif.
Pangkat / NRP	: Serda, 3920769230472.
Jabatan	: Baurmin Kima.
Kesatuan	: Yonzipur 10/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir	: Probolinggo, 6 April 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 10/2 Kostrad Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.

Keterangan Saksi-II yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada saat masuk menjadi anggota Yonzipur 10/2 Kostrad pada tahun 2005 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari di Masmil Surabaya dalam perkara Desersi, kemudian Terdakwa ditempatkan di Kompi Markas, namun dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa berperilaku kurang baik sering ijin dan tidak masuk dinas serta kalau dicari sering tidak ada.

3. Bahwa kemudian Dankima mengusulkan kepada Danyon agar Terdakwa tinggal di dalam asrama supaya mudah dalam mengawasi, setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2012 Terdakwa beserta istrinya an. Sdri. Heny Diane Yusnita tinggal di asrama Yonzipur 10/2 Kostrad namun pada tanggal 3 September 2012 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

7. Bahwa dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang / DPO kepada Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3

Nama : Heny Diane Yusnita.
Pekerjaan : PNS Diskoperindag Kota Pasuruan.
Tempat,tanggal lahir : Pasuruan, 6 Mei 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 71-A Rt. 03
Rw. 01 Kel. Petamanan Kec. Bugulkidul Kota
Pasuruan.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 dan menikah pada tanggal 16 April 2011 di KUA Kec. Bugulkidul Kota Pasuruan, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari di Masmil Surabaya dalam perkara desersi, dan pada saat Terdakwa keluar dari Masmil dijemput oleh Saksi, Serma Sunarko dan seorang pengemudi.

3. Bahwa sesampainya di kesatuan Terdakwa dibawa masuk guna menghadap kepada Komandan sedangkan Saksi pulang, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa tidak diijinkan pulang dan selama tidak diijinkan pulang Saksi sempat melihat Terdakwa duduk di dalam sel tahanan pos penjagaan serta Saksi sempat bertanya kepada Serma Sunarko mengapa Terdakwa tidak diperbolehkan pulang dan menurut keterangan Serma Sunarko Terdakwa merenungi perbuatan yang dilakukannya.

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan kalau harus tinggal di asrama Yonzipur 10/2 Kostrad, kemudian sekira pukul 16.00 Wib sepulang kerja Saksi langsung mengikuti Terdakwa menempati asrama Yonzipur 10/2 Kostrad.

5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menempati Asrama Yonzipur 10/2 Kostrad, sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan Terdakwa membangun nikah kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pamit keluar untuk mengembalikan sepeda motor milik temannya, ternyata pukul 03.30 Wib Terdakwa baru pulang.

6. Bahwa kemudian kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Danki Kapten Czi Slamet selanjutnya Terdakwa diwajibkan kalau keluar Asrama harus bersama istri dan mulai tanggal 31 Agustus 2012 Terdakwa wajib lapor ke pos penjagaan Provost asrama setiap pukul 23.00 Wib, pukul 02.00 Wib dan 03.30 Wib.

7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 Terdakwa melaksanakan wajib lapor tersebut, pada tanggal 1 September 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melaksanakan wajib lapor, namun pukul 03.30 Wib Terdakwa tidak melaksanakan wajib lapor dan pada hari Senin tanggal 3 September 2012 tidak mengikuti apel pagi hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, namun menurut Saksi hal tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mempunyai wanita lain an. Sdri. Lisa sebab ketika Terdakwa melakukan Desersi Sdri. Lisa juga tidak ada dirumahnya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat mauun telpon.

11. Bahwa dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Pasuruan, namun Terdakwa tidak diketemukan.



Saksi – 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Issa Nurhadi.
Pangkat / NRP : Serda, 31950177220374.
Jabatan : Bamin Juyar.
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Malang, 12 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 10/2 Kostrad Kec. Gadingrejo
Kota Pasuruan.

Keterangan Saksi-4 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk menjadi anggota Yonzipur 10/2 Kostrad pada tahun 2006 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari di Masmil Surabaya dalam perkara Desersi yang sebelumnya dilakukan Terdakwa, sedangkan saat ini yang kedua kalinya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan sekarang Saksi diperiksa pada tanggal 2 Nopember 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
6. Bahwa dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang / DPO kepada Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa untuk gaji Terdakwa sesuai dengan surat perintah nomor Sprin/374/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang penghentian gaji dan ULP serta untuk mengembalikan gaji bulan September 2012, sehingga sejak bulan September gaji Terdakwa dikembalikan ke kas Negara.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 3 September 2012 sampai sekarang belum kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan kesatuan dengan surat dari Dan Yonzipur 10/2 Kostrad no B/691/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Tamtama Luar Formasi Kima Yonzipur 10/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050766360785.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan tanpa seijin Danyonzipur 10/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Peleton Tamtama Luar Formasi Kima Yonzipur 10/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Nopember serta laporan polisi nomor LP-116/A-105/X/2012/V-3/4.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, dikarenakan Terdakwa mempunyai wanita simpanan an. Sdri. Lisa.

4. Bahwa benar dari kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Pasuruan dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang / DPO kepada Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar Terdakwa seharusnya pada tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 melaksanakan dinas di Kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonzipur 10/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonzipur 10/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinast di Yonzipur 10/2 Kostrad yang sampai kejadian perkara ini tanggal Terdakwa masih tetap berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31050766360785.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdivif-2/Kostrad selaku perwira penyerah perkara, Nomor Kep/09/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050766360785.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki danmenginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan Secata sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/Kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya/kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepergian Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari kesatuannya sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah benar-benar diinsyafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dibawah sumpah didalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari Kesatuan Yon Zipur 10 Kostrad sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin dari atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa petunjuk yaitu 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Tamtama luar Formasi Kima Yonzipur 10/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang

:Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan tersebut keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam damai. Demikian juga Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang

:Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan sengaja belum kembali ke Kesatuan atau setidaknya tidaknya selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan satuannya Yon Zipur 10 Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan menjabat sebagai anggota Ta Yonzipur 10/2 Kostrad Hal ini menunjukan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit khususnya Kesatuannya.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Tamtama Luar Formasi Kima Yonzipur 10/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.

serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Pratu Muhtadi Nurul Aini NRP 31050766360785; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Tamtama Luar Formasi Kima Yonzipur 10/2 Kostrad sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, SH, MH Letkol Chk NRP 556536 dan Syariffudin Tarigan, S.H., M.H Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Muhammad Djundan, SH, MH

Letkol Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd

Syariffudin Tarigan, S.H., M.H

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)